

***KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS PAN UNITED DALAM PERKARA
KEPAILITAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS
PAN UNITED (STUDI PERKARA KEPAILITAN NOMOR 14/ PAILIT/ 2011/ PN.
NIAGA MEDAN)***

Oleh : Ririn Erida Hutagaol

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah SH., M.Hum

Pembimbing 2: Riska Fitriani SH., MH

Alamat : Jln. Amal Hamzah Nomor 6, Gobah, Pekanbaru

E-mail : wangpuppy852@yahoo.com – Telepon : 085361178942

ABSTRACT

Bankruptcy in Indonesia is regulated in Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Limited liability company has an organ that has the authority and responsibility of its own which is stipulated in the Articles of Association and Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies. This never happened in the Limited Liability Pan United that bankrupted by Chee Kong Chui, through the decision of the Commercial Court of Medan in Case No. 14 / Pailit / 2011 / PN. Medan Niaga, the verdict PT. Pan United appealed to the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Supreme Court accepted the appeal application PT. Pan United and Commercial Court canceled the verdict of the Supreme Court of Medan via Decision No. 188 / KPdt.Sus / 2012.

As for the purpose of this thesis are: First, What is the status Limited Liability Company in the bankruptcy case number 14 / Pailit / 2011 / PN. Medan Niaga; second, How considerations bankruptcy judge in case number 14 / Pailit / 2011 / PN. Medan Niaga is already with the provisions of applicable law. This type of research can be classified on the kind of normative juridical research, because this research can be classified in this type of research on library materials. Source of data used is primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this research study of literature. Analysis of the data used in this study is qualitative.

The results showed that: First, the position of Limited Liability Pan United is not the debtor of the applicant Kong Chee Chui clearly that the Commissioner Song Ghee Hong outside kewenagannya acts as commissioner and PT. Pan United did not exist receive the loan money. This is made clear in Article 45 Code of Commerce and Article 1656 of the Civil Code. Second, the considerations of judges at the Commercial Court of Medan has misapplied the law by deciding PT. Pan United's bankruptcy with all the legal consequences. See the position of PT. Pan United that is not a debtor of Chee Kong Chui. Considerations Judges of the Supreme Court in ruling No. 188 / KPdt.Sus / 2012 which has the right to annul the decision of the Commercial Court of Medan.

Advice, Before doing borrowing money agreement, creditors must make Deed agreement between the creditor and the debtor prior to clearly understand the purpose and intention of borrowing money by knowing the position of the Borrower. The commercial court as the court who coined the authority to hear the case of bankruptcy should be right in deciding a case of bankruptcy in order to provide legal certainty to both parties in resolving cases

Keywords: Position- Limited company-Commissioner Bankruptcy

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah kepailitan sering terjadi terhadap perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Pailit adalah keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para krediturnya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditur.

Tampak bahwa inti dari kepailitan ini adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur. Maksud dari penyitaan ini agar semua kreditur mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita. Hal yang menarik dalam penyelesaian sengketa lewat pranata hukum kepailitan adalah aset yang disita dikelola atau dalam bahasa undang-undang kepailitan disebutkan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator.¹ Perkara kepailitan bisa menimpa perseorangan maupaun badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kepailitan pada perusahaan berbadan hukum pernah terjadi pada PT. Pan United, perkara ini di ajukan di Pengadilan Niaga Medan lingkungan Pengadilan Negeri Medan. Kasus

Kepailitan Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan yang menimpa PT. Pan United ini, yang dalam putusan tersebut menyatakan bahwa PT. Pan United Pailit, Kasus kepailitan ini sampai ke dalam tahap kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 188/K/Pdt.Sus/2012 yang kemudian hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga Medan.

Kasus Kepailitan Nomor 14/ Pailit/2011/PN. Niaga Medan yang menimpa PT. Pan United ini, yang dalam putusan tersebut menyatakan bahwa PT. Pan United Pailit, Kasus kepailitan ini sampai ke dalam tahap kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 188/K/Pdt.Sus/ 2011 yang kemudian hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga Medan.

Terdapat perbedaan Putusan antara Pengadilan Niaga Medan dengan Mahkamah Agung dimana pengadilan niaga medan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan mempailitkan PT. Pan United sedangkan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga medan dalam putusannya Nomor 188/K/Pdt.Sus/2012.

Permohonan pernyataan pailit dalam putusan No. 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan disebutkan bahwa melalui Soh Ghee Hong selaku Komisaris yang melakukan pinjaman uang kepada Tuan Kong Chee Chui, sedangkan hal ini bertentangan dalam fungsi Komisaris itu sendiri. Pasal 1656 BW (*Burgerlijk*

¹Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang edisi revisi cetakan ketiga*, PT Citra Aditya bakti, Bandung: 2008, hlm. 241

Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan segala perbuatan yang oleh pengurus yang tidak berkuasa melakukan perbuatan itu hanya mengikat badan hukum apabila ada manfaatnya bagi badan hukum itu atau bila perbuatan itu kemudian diterima dengan sah. Pada Pasal 45 WvK (*Wetboek van koophandle*) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan :

1. Tanggung jawab pengurus adalah tidak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka sebaik-baiknya, mereka pun karna segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.
2. Sementara itu apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Kesimpulan Permasalahannya adalah perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Komisaris yang merupakan bagian dari organisasi suatu badan usaha berbadan hukum. Badan usaha mempunyai bentuk badan hukum, artinya bahwa badan usaha itu berdiri sendiri, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi

orang yang melakukan kerjasama.² Alat-alat perlengkapan Perseroan Terbatas adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.³ Organ-organ ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri tetapi bertindak untuk dan atas nama Perseroan terbatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka yang menjadi masalah pokok didalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Kedudukan PT. Pan United sebagai Debitur dalam Perkara Kepailitan No. 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga yang menetapkan PT. Pan United pailit dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pailit tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Kedudukan PT. Pan United dalam sebagai debitur dalam Perkara Kepailitan

²R. Djatmiko, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung: 2008, hlm. 38

³Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung : 2012, hlm. 124

- Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Niaga medan terhadap perkara Kepailitan Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum/ Teori Organ

Teori ini juga disebut sebagai teori realis. Tokoh aliran ini adalah **Otto von Geirke** (dikemukakan dalam bukunya: *Das Deutsche Cenossenchtsrecht*, 1873) dan Maitland. Menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.⁴

Pada saat anggota membentuk dan memformulasi kehendak tersebut, mereka bertindak sebagai “organ” perseoran, yakni sebagai bagian dari organisasi yang berwujud orang. Dengan demikian, kehendak dimaksud merupakan kehendak dari perseroan itu sebagai badan hukum.⁵

⁴<http://become-teacher.blogspot.com/2013/04/teori-teori-badan-hukum.html>, diakses pada tanggal 09 Desember 2014

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 123

Yang dapat dianggap sebagai organ Perseroan adalah orang yang melakukan “fungsi” Perseroan yang dianggap orang-orang itu memiliki “Pengaruh” membentuk kehendak perseroan.

Dalam undang - undang perseroan terbatas, organ yang esensial yang posisinya distukturkan dalam undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris yang dilakukan atas nama Perseroan, apabila ternyata melanggar hukum, terhadap Perseroan dapat dituntut tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara.⁶

2. Teori tentang Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana Debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*ffinansial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusannya dan pemeberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang

⁶*Ibid.*, hlm. 124

debitor pailit tersebut secara proporsional (*prote parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.⁷

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan Kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *a priori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tak mampu dibayar.⁸ Peter J.M Declercg menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitur yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitur tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena ia tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.

Didalam penerapan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperlukan adanya prinsip-prinsip hukum umum dalam hukum kepailitan. Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata

hukum untuk melakukan likuidasi asset kreditor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditor. Dengan demikian, utang merupakan *rasio d'etre* dari suatu kepailitan.⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Lawrence M. Friedman menekankan bahwa untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum dalam sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, paling tidak haruslah didukung oleh tiga hal yang saling berintegrasi satu sama lain, diantaranya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Salah satu unsur tidak terpenuhi maka kepastian hukum tidak akan terwujud.¹⁰ Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum untuk menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun hubungannya dengan masyarakat dengan membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹ Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat

⁷M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, & Paktik Di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 1

⁸*Ibid.*, Hlm. 2

⁹M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, & Paktik Di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2008, hlm. 34

¹⁰<http://jurnal.unhalu.ac.id/sosiologihukumdalamdimen/six.pdf> diakses pada tanggal 07-02-2015. Pukul 12.48 wib

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prada Media Group, Jakarta: 2009, Hlm. 157-168

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan-batasan pada istilah-istilah dalam penelitian mengenai “Kedudukan Perseroan Terbatas Pan United Terhadap Perkara Kepailitan yang dilakukan Oleh Komisaris Perseroan Terbatas Pan United (Studi Perkara Kepailitan Nomor 14/ Paili/2011/ PN. Niaga Medan)”.

1. Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau tingkatan Orang, Badan, atau Negara.¹²
2. Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³
3. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang

¹²W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka, Jakarta: 2003

¹³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁴

4. Debitur Pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.¹⁵
5. Utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.
6. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
7. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan dibawah peradilan umum
8. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan pengetahuan yang dicari dalam ilmu hukum adalah tentang cara penerapan

¹⁴Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kaidah hukum secara benar. Karena itu, dari konstelasi kenyataan tertentu, hanya data yuridis yang relevan, yakni yang penting untuk penerapan kaidah hukum, yang dipilih atau dikualifikasi sebagai fakta. Jadi, penentuan data yuridis relevan itu terjadi berdasarkan kaidah hukum yang mungkin terpilih untuk penerapan dalam memproses penyelesaian masalah hukum yang timbul.¹⁶ Jadi metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yang dalam penerapannya ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain berupa data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁷ Penelitian ini mengkaji asas hukum, asas hukum merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susulla terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan

perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HAPer)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Putusan Perkara Kepailitan Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/ Pdt.Sus/ 2012

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan lainnya.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 110

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek (Edisi II)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 13-14

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.123

¹⁹Amirudin dan Zainal Askin, *Op.Cit.*, hlm. 30

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁰ Penulis Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif menggunakan kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literature-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif ini dilakukan analisa secara kualitatif. Kualitatif adalah data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, melainkan dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak. Dengan demikian, gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode berfikir yang penulis gunakan menarik kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif

ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perseroan Terbatas Pan United Dalam Perkara Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Komisaris Perseroan Terbatas Pan United.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat dipahami bahwa:

1. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum
2. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal
3. Perseroan Terbatas didirikan melalui perjanjian
4. Perseroan mempunyai modal dasar dalam bentuk saham
5. Mendirikan Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan hukum perseroan terbatas menjadi subjek hukum tersendiri yang dapat bertindak sendiri di dalam hukum (di dalam maupun di luar pengadilan), terlepas atau terpisah dari pribadi pemegang sahamnya. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *Rechtspersoon*.

Perseroan Terbatas mempunyai sejumlah alat yang disebut dengan organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan

²⁰Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 67

terbatas terbagi atas tiga macam, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Komisaris.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “subjek hukum”. Hal ini ditegaskan juga dalam salah satu putusan MA No. 047K/Pdt/1998, tanggal 20 Januari 1993. Putusan ini mempertimbangkan, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, Karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi).²¹

Perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.²² Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga manusia badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh manusia-manusia biasa, namun orang-orang ini tidak bertindak bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk atas nama badan hukum. Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa aja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, semua ini lazimnya

ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya, dengan begitu organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan atau peraturan intern yang berlaku dalam badan hukum itu.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang lebih tinggi kedudukannya harus masih dalam batas-batas kompetensi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1656 BW yang menyatakan segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui dengan sah.

Berdasarkan di atas penulis menangkap kesimpulan bahwa apabila pengurus atau organ melakukan perbuatan yang diluar kewenangannya maka segala perbuatan tersebut hanya mengikat badan hukum atau

²¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit* , hlm 117

²²*ibid*

perkumpulan apabila badan hukum tersebut mendapat keuntungan atau manfaat atas perbuatan tersebut. Kemudian dalam Pasal 45 KUHD menyatakan:

1. Bahwa tanggung jawab pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, merekapun karna segala perikatan dari perseroan dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.
2. Sementara itu apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Kewenangan untuk melakukan peminjaman atas nama Perseroan menjadi kewenangan Direksi, bukan Komisaris. Berdasarkan hal tersebut Song Ghee Hong melakukan perbuatan hukum di luar kewenangannya, Song Ghee Hong melakukan peminjaman uang kepada Kong Chee Chui untuk investasi ke PT. PMS. Atas perbuatan Komisaris tersebut sesuai dengan Pasal 45 KUH Dagang yang telah dijabarkan di atas maka perbuatan komisaris tersebut bukan menjadi

tanggung jawab perusahaan PT. Pan United, sebagai Badan Hukum PT. Pan United memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi sehingga utang yang diakibatkan oleh komisaris secara pribadi tidak dapat diganti dengan harta kekayaan perusahaan PT. Pan United. Berdasarkan hal tersebut kedudukan PT. Pan United sebagai badan hukum telah jelas bukan menjadi debitur dari Kong Chee Chui, Song Chee Hong secara pribadi bertanggung jawab atas utang terhadap Kong Chee Chui. Berdasarkan hal di atas maka putusan No.14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan telah keliru dalam putusannya yang menetapkan PT. Pan United Pailit, Pengadilan Niaga tidak memperhatikan kedudukan PT. Pan United yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Komisaris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 188/K/Pdt.Sus/ 2012 yang telah benar dengan menetapkan dalam putusannya bahwa dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Medan dengan melihat kedudukan PT. Pan United sebagai Perusahaan berbadan Hukum.

B. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Niaga Medan maupun Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan.

Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian, yang meliputi:

1. Apakah alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara memenuhi syarat formil dan materil
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
4. Sejauh mana nilai kekuasaan pembuktian yang dimiliki para pihak

Bertitik tolak dari analisis itu pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatannya apa saja yang terbukti dan yang tidak dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dan dictum putusan.²³

a. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan

Hakim memberikan kesimpulan atau konklusi tentang terbukti atau tidaknya atas suatu permohonan yang diajukan pemohon.²⁴ Hakim memberikan

suatu kesimpulan terhadap perkara yang diadili berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Medan pada perkara Kepailitan No. 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan yaitu menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut dalam tanggapannya pada halaman 5 angka II.4, Termohon Pailit telah mengakui bahwa uang Pemohon Pailit diterima oleh Tuan Soh Ghee Hong, namun menurut Termohon Pailit bahwa penerimaan uang tersebut oleh Tuan Soh Ghee Hong dalam kapasitasnya sebagai pribadi serta dipergunakan untuk diinvestasikan pada PT. RMS.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Pailit telah mengakui dalam tanggapannya bahwa uang Pemohon Pailit telah diterima oleh Tuan Soh Ghee Hong dalam kedudukannya sebagai komisaris utama Perseroan dan Tuan ATAU selaku Direktur Utama Perseroan, yang mana menurut saksi Lau Koi Fong dan saksi Chong Kim Poh yang mana Tuan Soh Ghee Hong bertindak atas nama perusahaan PT. Pan United dan bukan atas nama pribadi sendiri. Majelis hakim berpendapat bahwa Pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan bersifat mengikat.

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga mensyaratkan bahwa permohonan Pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana,

²³Khamarul Hadi., *Op.cit.*, hlm. 50

²⁴Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 233

Menimbang, bahwa bukti T-1 oleh karena tidak relevan dengan pokok sengketa, apalagi bukti tersebut hanya berupa foto copy, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, bahwa bukti T-2 berupa berita Acara Rapat PT. Pan United No. 02, tanggal 03 Maret 2010 ternyata Tuan Atau selaku Direktur Utama dan Tuan Soh Ghee Hong adalah Komisaris Utama dan keduanya masing-masing pemegang saham, bahwa mengenai keterangan saksi Soh Ghee Hong oleh karenanya hanya (1) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, oleh karenanya merupakan “*unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi)”, bahwa ternyata saksi tersebut mendukung pihak Pemohon, oleh karena menurut keterangan saksi, bahwa uang diterima dari Pemohon adalah untuk PT. Pan United (Termohon) dalam menjalankan usaha kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terurai di atas, terbukti bahwa semua syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi dan terbukti secara sederhana, oleh karena mana Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cukup beralasan dan terbukti secara sederhana, oleh karena mana Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, dan permohonan Pemohon, haruslah dikabulkan.

b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 188 K/ Pdt.Sus/ 2012

Pertimbangan- pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor 188 K/ Pdt.Sus/ 2012 adalah seluruh pertimbangan-pertimbangan dan isi Putusan Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan beserta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit. Bahwa dari uraian di atas yang merupakan fakta hukum dipersidangan, Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ternyata dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga Medan tidak tepat yaitu salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang antara lain mensyaratkan “*pembuktian sederhana*” untuk dapat dinyatakan seorang atau subjek hukum dalam keadaan pailit.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa fakta-fakta yang telah timbul dipersidangan, telah jelas dan terang PT. Pan Unnited sebagai Pemohon Kasasi tidak sebagai debitur yang dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tuan

Soh Ghee Hong murni tindakan pribadi, oleh karenanya tidaklah tepat jika Pemohon Kasasi yang dipailitkan.

Berdasarkan putusannya Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi: PT. Pan United membatalkan putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan. Menolak Permohonan pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya, menghukum Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan PT. Pan United dalam perkara kepailitan Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan bukanlah merupakan Debitur dari Pemohon Kong Chee Chui. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Komisaris PT. Pan United tersebut bukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas Pan United. Pasal 1656 BW yang menyatakan segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu

terkemudian telah disetujui dengan sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 45 KUH Dagang menyebutkan bahwa Bahwa tanggung jawab pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, merekapun karna segala perikatan dari perseroan dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.

2. Pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap perkara kepailitan Nomor 14/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Medan terkait dengan kedudukan PT. Pan United sebagai debitur tidak tepat dan tidak sesuai dikarenakan bahwa PT. Pan United bukanlah merupakan Debitur dari Pemohon Kong Chee Chui. Sehingga unsur utang dan pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidaklah terpenuhi untuk mempailitkan PT. Pan United. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 14/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga Medan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 188/ KPdt. Sus/ 2012 yang pada pokoknya memiliki pertimbangan dan putusan yang berbeda. Ternyata Putusan Pengadilan Niaga Medan telah salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini, dan Putusan Mahkamah Agunglah yang telah tepat dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Medan yang sebelumnya dalam

putusannya mempailitkan PT. Pan United.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada*, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1997, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek (Edisi II)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1997, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Man S. Sastrawijaya, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, & Paktik Di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Djatmiko, 2008, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta.
- Ramiyah, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apindo, Jakarta
- Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang edisi revisi cetakan ketiga*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan*

PerUndang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan, Cv. Nuansa Aulia, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Keapalitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.*

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prada Media Group, Jakarta*

B. Jurnal / Kamus/ Skripsi

Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum”, *Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 26 No. 3 Tahun 2007*

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, vol 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1998.

W.J.S Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka, Jakarta

Khamarul Hadi, 2013, “Analisis Terhadap Kepailitan Penjamin Pribadi dalam Perkara Kepailitan Nomor 09/pailit/2005/PN.Niaga Medan”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

D. Putusan

Putusan perkara Kepailitan Nomor: 14/ Pailit/ 2011/ PN.Niaga Medan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 188 K/ Pdt.Sus/ 2012.

E. Internet

<http://become-teacher.blogspot.com/2013/04/teori-teori-badan-hukum.html>, diakses, pada tanggal 09 Desember 2014

<http://jurnal.unhalu.ac.id/sosiologi/hukum/dalam/dimensix.pdf> diakses pada tanggal 07-02-2015. Pukul 12.48 wib.